

ABSTRAK

Letter of credit adalah janji dari bank penerbit dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan L/C. Sarana tersebut sangat membantu orang-orang dalam melakukan transaksi ekspor-impor, namun beberapa orang berhati-hati dalam transaksi tersebut untuk menghindari salah satu larangan dalam Islam yaitu riba sehingga mereka beralih kepada bank syariah dengan salah satu produknya yaitu *wakalah bil ujarah*. Namun dalam prakteknya penulis menemukan ketidaksesuaian akad tersebut dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penerapan prinsip syariah serta apakah bank syariah sudah melaksanakan akad *wakalah* sesuai prinsip syariah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan serta peraturan terkait. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang merupakan sumber utama. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam akad *wakalah bil ujarah* harus benar-benar dipraktekkan pada bank syariah sehingga nasabah yang menggunakan produk tersebut menjadi tenang dan terhindar praktek riba serta hal-hal lain yang tidak membuat hasil dari transaksinya menjadi berkah, itulah yang membuat nasabah memilih bank syariah sebagai wakilnya dalam transaksi internasional.

Kata kunci: Bank Syariah, Letter of Credit, Wakalah bil ujarah